PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUNINGAN.

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dengan upayaupaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber Pendapatan Asli Daerah dengan Menyertakan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Penvertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga diperlukan adanya pengaturan Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- 4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
- 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
- 12. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 27.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1984 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007;
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN dan BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- 3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kuningan.
- 5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kabupaten Kuningan (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berhatga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
- 6. Pihak Ketiga adalah Instansi atau badan usaha dan atau perorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan usaha milik Negara, Badan usaha milik daerah, Usaha Koperasi, swasta nasional dan atau swasta asing yang tunduk pada peraturan perundangundangan.

- 7. Asset adalah kekayaan daerah berwujud barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya serta Sumber Daya Manusia (SDM).
- 8. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar / seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah.
- Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- 10. Swasta adalah badan usaha yang didirikan oleh pihak ketiga yang modalnya sebagian besar / seluruhnya adalah milik pihak ketiga atau modal bersama.
- 11. Asset milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 12. Badan Pengelola adalah badan pengelola penyertaan modal daerah pada pihak ketiga.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah yang saling menguntungkan guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

BAB IV BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Bentuk Penyertaan Modal Daerah meliputi:

- a. Penyertaan Modal Daerah berupa uang;
- b. Penyertaan Modal Daerah berupa Asset Milik Daerah.

BAB V BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kelayakan usaha Pihak Ketiga.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, disesuaikan dengan kelayakan usaha pihak ketiga.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk asset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan perhitungan dalam bentuk uang.

BAB VI PENYERTAAN MODAL DAERAH

- (1) Bentuk Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat dilakukan kepada BUMD, usaha koperasi dan /atau swasta nasional.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan Modal Daerah yang dilakukan kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- (5) Penyertaan Modal Daerah yang dilakukan pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, dalam bentuk asset hanya dilakukan kepada BUMD.
- (6) Pemerintah Daerah dapat menambah, mengurangi dan/ atau menarik kembali besarnya nilai penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja Pihak Ketiga.
- (7) Penambahan, pengurangan dan/atau penarikan kembali penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (8) Penambahan, pengurangan dan/atau penarikan kembali Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dianggarkan dalam APBD.

BAB VII TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Pembelian saham dari perusahaan baik swasta maupun BUMD yang telah berbadan hukum dan mempunyai prosfek baik;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan perusahaan;
- c. Investasi.

- (1) Rencana usulan Penyertaan Modal Daerah merupakan bagian dari rencana bisnis pihak ketiga dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (2) Dalam mengusulkan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dan/atau Badan Pengurus wajib menyusun rencana usaha, guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
- (3) Rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisa pasar, strategi usaha, analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.
- (4) Direksi dan/atau Badan Pengurus menyampaikan usulan penyertaan modal kepada Bupati dengan melampirkan saran dan pertimbangan Badan Pengawas PD/Koperasi atau saran pertimbangan dari Dewan Komisaris PT.
- (5) Penyertaan Modal Daerah harus dibuat dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal;
 - c. bidang usaha;
 - d. perjanjian laba dan jangka waktu perjanjian;
 - e. hak, kewajiban dan sanksi-sanksi;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
 - Syarat-syarat penyertaan modal kepada pihak ketiga akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (6) Bupati menunjuk Tim yang terdiri dari instansi terkait guna melakukan telahaan atas usulan penyertaan modal, mencakup aspek legal, administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

Pihak Ketiga dalam menerima Penyertaan Modal Daerah, berhak :

- a. menerima Penyertaan Modal Daerah dan/atau aset daerah lainnya yang sudah dialokasikan dalam APBD;
- b. mengelola anggaran dan/atau Aset Daerah yang telah dialokasikan sesuai dengan rencana kerja Pihak Ketiga; dan
- c. mengajukan permohonan untuk penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pihak Ketiga dalam menerima Penyertaan Modal Daerah, wajib :

- a. mengelola anggaran dan/atau Asset Daerah lainnya sesuai tujuan usaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. menyampaikan informasi kepada masyarakat secara transparan tentang pengelolaan anggaran dan/atau asset lainnya; dan
- c. memberikan laporan per-triwulan kepada Pemerintah Daerah tentang pengelolaan anggaran dan/atau asset lainnya.
- d. Memberikan kontribusi kepada PAD sesuai dengan perjanjian.

Pasal 11

Pihak Ketiga dilarang menggunakan modal dan/atau Asset Daerah lainnya untuk kepentingan lain yang tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pihak Ketiga yang menerima Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memahami kewirausahaan secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.

- (1) Direksi dan/atau Badan Pengurus wajib melaporkan realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB X PEMERIKSAAN

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban Pihak Ketiga.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.

BAB XI HASIL USAHA

Pasal 15

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan kepada Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan Daerah.
- (2) Laba hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi penerimaan Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI

Pasal 16

- (1) Sanksi berupa penghentian sementara Penyertaan Modal dan/atau asset lainnya kepada Pihak Ketiga apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Sanksi berupa penarikan kembali Penyertaan Modal dan/atau asset lainnya kepada Pihak Ketiga apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Semua Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Daerah dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan Pada Pihak Ketiga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan Pada tanggal 20-6-2011

BUPATI KUNINGAN

TTD

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan Pada tanggal 24-6-2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

TTD

YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011 NOMOR 140 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

I UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
 - 1. Hasil Pajak Daerah;
 - 2. Hasil Retribusi Daerah;
 - 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.

Selanjutnya sesuai Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh mafaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Dalam rangka meningkatkan ekspansi usaha Pihak Ketiga, untuk mendongkrak peningkatan perekonomian daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi sesuai Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain dengan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya, untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah,maka Penerimaan Asli Daerah (PAD) harus terus diupayakan peningkatannya. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah Daerah harus memberdayakan Pihak Ketiga sehingga dapat mendongkrak roda perekonomian daerah, juga sebagai pemasok PAD.

Pihak Ketiga berbentuk Perusahaan Daerah dan Perseroan dimaksud seperti PT Bank Jabar – Banten, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Dharma Putra Kertaraharja.

Maksud Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga adalah dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang trasparan dan akuntabilitas adalah

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Investasi berarti adalah pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi).

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 41 TAHUN 2011